

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK NO. 42/2020”)**



**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (“PERSEROAN”)**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang Perbankan

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55  
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777

Email: [corporate.secretary@bankmandiri.co.id](mailto:corporate.secretary@bankmandiri.co.id)

Website: [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

**KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.**

**JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.**

**DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.**

Jakarta, 2 April 2026  
Direksi Perseroan

## DEFINISI

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 42/2020
Bank Mandiri	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Benturan Kepentingan	:	Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 42/2020
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BP BUMN	:	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
BPI Danantara	:	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
DAM	:	PT Danantara Asset Management
Dewan Komisaris	:	Dewan Komisaris suatu PT
Direksi	:	Direksi suatu PT
INA	:	Indonesia Investment Authority adalah <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF) Indonesia yang didirikan pada Desember 2020 untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan membangun nilai jangka panjang bagi generasi mendatang. Dasar hukum tata kelola INA ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Kemenkum	:	Kementerian Hukum Republik Indonesia
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dalam rangka pemenuhan POJK No. 42/2020
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KJPP NDR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan
Mandiri MCO	:	Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk
Mansek	:	PT Mandiri Sekuritas
MMI	:	PT Mandiri Manajemen Investasi
Menkum	:	Menteri Hukum Republik Indonesia
Kepala BP BUMN	:	Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK kini telah menggantikan Bapepam-LK)
Perjanjian Jual Beli Bersyarat	:	Perjanjian Jual Beli Bersyarat Tertanggal 1 April 2026 antara PT Mandiri Sekuritas dan Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk sebagai Para Penjual dengan PT Danantara Asset Management Sebagai Pembeli sehubungan dengan Saham Para Penjual di PT Mandiri Manajemen Investasi
Perseroan	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
POJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
PT	:	Perseroan Terbatas
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 42/2020

UU BUMN	:	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
---------	---	---

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Mansek dan Afiliasi Mansek (DAM), di mana Perseroan wajib mengumumkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini. Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi tersebut. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai objek Transaksi Afiliasi bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### I. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

BPI Danantara merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN. DAM, sebagai Holding Operasional, menyampaikan minat untuk membeli saham MMI kepada Mansek dan Mandiri MCO.

MMI merupakan perusahaan manajer investasi di Indonesia yang didirikan pada 26 Oktober 2004, sebagai hasil pemisahan kegiatan Mansek, dan saat ini merupakan perusahaan anak dari Mansek dengan kepemilikan sebesar 99,93% dan Mandiri MCO sebesar 0,07%. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 1 April 2026 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat yang mengatur rencana pengalihan 1.499 lembar saham milik Mansek dan 1 lembar saham milik Mandiri MCO ("**Saham Yang Dijual**") kepada DAM ("**Pengalihan Saham MMI**"). Penyelesaian Transaksi Afiliasi tunduk pada terpenuhinya syarat-syarat dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat, diantaranya untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Penyelesaian Transaksi Afiliasi**").

Mengingat bahwa DAM dan Mansek adalah pihak-pihak yang terafiliasi berdasarkan pasal 1 butir 1 POJK No. 42/2020, maka Pengalihan Saham MMI merupakan suatu Transaksi Afiliasi.

Harga jual beli saham atas Saham Yang Dijual sebagai mana disepakati pada Perjanjian Jual Beli Bersyarat adalah sebesar Rp1.025.000.000.000 (satu triliun dua puluh lima miliar Rupiah) ("**Nilai Transaksi**").

Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, mengingat Nilai Transaksi setara dengan 0,32% (nol koma tiga dua persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Oktober 2025 Perseroan dan akibatnya tidak mencapai ambang batas transaksi material sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 POJK No. 17/2020.

Selain itu, berdasarkan laporan keuangan MMI dan konsolidasian Perseroan posisi 31 Oktober 2025, total aset MMI dibagi dengan total aset konsolidasi Perseroan nilainya sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen), laba bersih MMI dibagi dengan laba bersih konsolidasi Perseroan nilainya sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) serta pendapatan usaha MMI dibagi dengan pendapatan usaha konsolidasi Perseroan nilainya sebesar 0,32% (nol koma tiga dua persen), di mana berdasarkan angka tersebut transaksi ini tidak mencapai ambang batas transaksi material sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 POJK No. 17/2020. Dengan demikian, Pengalihan Saham MMI bukan merupakan suatu transaksi material dan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

## II. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi ini dilakukan antara pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan bahwa Pengalihan Saham MMI dilakukan sebagai bagian dari inisiatif DAM, selaku pemegang saham seri B terbanyak pada Bank Mandiri dan selaku Holding Operasional berdasarkan UU BUMN yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan operasional BUMN, dalam rangka mendukung rencana konsolidasi perusahaan manajemen aset di dalam ekosistem anak perusahaan DAM. Atas hal tersebut, diperlukan sinergi antar pihak yang terafiliasi untuk merealisasikan tujuan yang dimaksud. Pengalihan Saham ini diharapkan akan meningkatkan potensi sinergi bisnis dan melengkapi kapabilitas yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal bagi masyarakat.

## III. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Tanggal Transaksi Afiliasi adalah 1 April 2026 sesuai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat.

## IV. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek Transaksi Afiliasi adalah Saham Yang Dijual oleh Mansek kepada DAM dengan harga yang disepakati di Perjanjian Jual Beli Bersyarat, yaitu Rp1.024.316.666.667 (satu triliun dua puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

## V. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Merujuk pada laporan kewajaran yang telah disusun oleh KJPP NDR, nilai Transaksi Afiliasi atas 1.499 lembar saham atau setara dengan 99,93% dari saham MMI milik Mansek *cut off* pada tanggal 31 Oktober 2025 adalah Rp1.024.316.666.667 (satu triliun dua puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

## VI. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

### Mansek

#### Riwayat Singkat

Mansek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, dan penasihat keuangan. Berdiri pada tanggal 31 Juli 2000, Mansek merupakan perusahaan efek hasil penggabungan beberapa perusahaan sekuritas di lingkup Perseroan, yakni Bumi Daya Sekuritas, Exim Securities, dan Merincorp Securities Indonesia.

Mansek memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP 12/PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992. Di tahun 2004, izin usaha Mansek sebagai manajer investasi dialihkan kepada perusahaan anak, yaitu MMI, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-11/PM-MI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

Mansek berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Mandiri I Lt. 24 – 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta 12190, Indonesia.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	638.499.999	638.499.999.000	99,99%
2. Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (“Mandiri MCO”)	1	1.000	0,01%

<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>638.500.000</b>	<b>638.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>361.500.000</b>	<b>361.500.000.000</b>	

#### Direksi dan Dewan Komisaris

##### Direksi

Direktur Utama	:	Mohamad Oki Ramadhana
Direktur	:	Juwita Lestari*
Direktur	:	Theodora V.N. Manik
Direktur	:	Alex Widi Kristiono
Direktur	:	Faisal Rino Bernardo*

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Hoesen
Komisaris	:	Muhammad Amir Uskara*

\*berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

#### DAM

##### Riwayat Singkat

Berdasarkan UU BUMN, khususnya Pasal 3AK, DAM selaku *holding* operasional merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BPI Danantara untuk melakukan pengelolaan operasional BUMN.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, DAM memiliki misi untuk menciptakan BUMN yang adaptif dan berdaya saing, serta mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial. DAM menjalankan fungsi pengelolaan portofolio BUMN, termasuk Bank Mandiri, dengan posisi DAM sebagai pemegang saham Seri B terbanyak pada Bank Mandiri.

DAM berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Danantara Indonesia, Jl. Gatot Subroto Kavling 36 – 38, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.

##### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.149.208.000</b>	<b>4.149.208.000.000.000</b>	
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara	1.042.725.000	1.042.725.000.000.000	100%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.042.725.000</b>	<b>1.042.725.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.106.483.000</b>	<b>3.106.483.000.000.000</b>	

#### Direksi dan Dewan Komisaris

##### Direksi

Direktur Utama	:	Dony Oskaria
Direktur	:	Setyanto Hantoro
Direktur	:	Febriany Eddy
Direktur	:	Sahala Situmorang
Direktur	:	Agus Dwi Handaya
Direktur	:	Riko Banardi

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Rabin Indrajad Hattari
Komisaris	:	Bambang Sugeng Rukmono
Komisaris Independen	:	Agus Sugiarto
Komisaris Independen	:	Haryo Baskoro Wicaksono

**VII. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI**

Hubungan Afiliasi sehubungan dengan Pengalihan Saham MMI terjadi karena adanya hubungan berupa pengendalian oleh pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap para pihak yang melakukan transaksi. Adapun Mansek dan DAM sebagai pihak yang melakukan transaksi Pengalihan Saham MMI, secara tidak langsung, dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Mansek dan DAM adalah sebagai berikut:

**1. Mansek**

Sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dalam Mansek dimiliki oleh Perseroan dan 0,01% (nol koma nol satu persen) dimiliki Mandiri MCO. Sebanyak 51,48% (lima puluh satu koma empat puluh delapan persen) saham dalam Perseroan dimiliki oleh DAM, 0,52% (nol koma lima puluh dua persen) dimiliki oleh BP BUMN, serta sebanyak 8% (delapan persen) saham dalam perseroan dimiliki oleh INA dan 40% (empat puluh persen) saham dalam Perseroan dimiliki oleh Publik. BP BUMN dan INA merupakan lembaga yang dikendalikan secara langsung oleh Negara Republik Indonesia, sedangkan DAM dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

**2. DAM**

DAM dikendalikan secara langsung oleh BPI Danantara, dan BPI Danantara dikendalikan secara langsung oleh Negara Republik Indonesia.

**INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

Rencana Pengalihan Saham MMI didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 1 April 2026 antara Mansek dan Mandiri MCO sebagai Para Penjual dan DAM sebagai Pembeli sehubungan dengan saham para penjual di MMI.

Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham MMI setelah transaksi Pengalihan Saham MMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
PT Danantara Asset Management	1.500	60.000.000.000	100%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.500</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100%</b>

**RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI AFILIASI**

Ringkasan laporan penilaian atas 1.500 lembar saham atau setara dengan 100% dari seluruh saham ditempatkan MMI sebagaimana dituangkan dalam laporan yang diterbitkan oleh KJPP NDR No. 00233/2.0018-00/BS/09/0654/1/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 ("**Laporan Penilaian**") adalah sebagai berikut:

**a) Pihak Yang Melakukan Penilaian**

Penilaian ini telah dilaksanakan oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. B-1.23.00654 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada OJK Bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank di Republik Indonesia dengan masing-masing No. STTD.PB-58/PM.021/2024 dan No. 304/PD.021/STTD-P/2024.

**b) Obyek Penilaian**

MMI adalah perusahaan manajer investasi di Indonesia yang didirikan pada 26 Oktober 2004, sebagai hasil pemisahan kegiatan PT Mandiri Sekuritas. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004. MMI telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan keputusan Ketua Bapepam-LK No.11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004, yang berdampak pada pengalihan seluruh kegiatan pengelolaan MMI, termasuk hak dan kewajiban yang ada, dari Mansek kepada MMI.

Obyek penilaian adalah penilaian atas 1.500 lembar saham atau setara dengan 100% (seratus persen) dari seluruh saham ditempatkan di MMI yang terdiri dari 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga persen) milik Mansek dan 0,07% (nol koma nol tujuh persen) milik Mandiri MCO.

**c) Tujuan Penilaian**

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan opini Nilai Pasar (*Market Value*) atas objek penilaian pada tanggal penilaian, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang akan digunakan untuk rencana Pengalihan Saham MMI per 31 Oktober 2025.

**d) Asumsi dan Kondisi Pembatas**

**Asumsi**

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa objek penilaian merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
2. Seluruh data dan informasi yang diterima dari, dan berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaik dari, Mansek sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
3. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
4. KJPP NDR memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Mansek, namun KJPP NDR tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
5. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana objek penilaian melakukan kegiatan bisnisnya;
6. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus objek penilaian;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan objek penilaian di dalam menjalankan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
9. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh objek penilaian;
11. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana objek penilaian menjalankan bisnisnya.

**Kondisi Pembatas**

1. Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Laporan Penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
4. Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap nilai lain dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
5. Informasi yang telah diberikan oleh Mansek kepada KJPP NDR, berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaiknya, seperti yang disebutkan di dalam Laporan Penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP NDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang;
6. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Mansek. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil

penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat mengubah hasil dari penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;

7. KJPP NDR menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari Mansek dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
8. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai;
9. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*);
10. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP NDR pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

#### e) Pendekatan dan Metode Penilaian

KJPP NDR melakukan penilaian atas 1.500 lembar saham atau setara dengan 100% dari seluruh saham ditempatkan MMI.

Adapun pelaksanaan penilaian dan penyusunan laporan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018.

Adapun pendekatan penilaian yang digunakan adalah dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Pasar dan Pendekatan Pendapatan.

1. Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek penilaian dengan objek lain yang sebanding dan mempunyai industri yang sejenis.

Metode Penilaian yang digunakan adalah Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*) yaitu membandingkan objek penilaian dengan perusahaan terbuka tercatat di bursa efek lokal maupun internasional yang sebanding dan sejenis. Rasio penilaian yang dijadikan pembandingan dalam penilaian ini adalah *price to book value (P/BV)* dan *price to earnings ratio (P/E)*.

Rasio P/BV adalah rasio valuasi yang dihitung dengan membandingkan antara kapitalisasi pasar saham sebuah perusahaan dengan nilai buku perusahaan tersebut. Rasio P/E adalah rasio valuasi yang dihitung dengan membandingkan antara kapitalisasi pasar saham sebuah perusahaan dengan laba bersih/*earnings* perusahaan tersebut selama satu periode akuntansi.

2. Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian dengan cara memberikan indikasi nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (*return*) yang akan diterima di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan adalah Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) yang melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha dari objek penilaian. Arus kas yang digunakan adalah arus kas bersih untuk ekuitas (*free cash flow to the equity*).

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan:

- Data pasar perusahaan pembandingan tersedia di Bursa Efek;
- Objek penilaian merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*).
- Pendekatan Biaya tidak digunakan karena objek penilaian bukan merupakan bisnis baru, bukan perusahaan investasi / induk, dan bukan perusahaan yang tidak mencerminkan usaha yang berkelanjutan.

#### f) Kesimpulan

Dari hasil penilaian dengan pendekatan dan metode di atas dan dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam Laporan Penilaian, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar atas 1.500 lembar saham atau setara dengan 100% dari seluruh saham ditempatkan MMI per 31 Oktober 2025 adalah sebesar

Rp1.004.939.000.000 (satu triliun empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah). Sehingga, nilai atas 1.499 lembar saham atau setara dengan 99,93% dari seluruh saham ditempatkan MMI milik Mansek per 31 Oktober 2025 adalah sebesar Rp1.004.269.040.667 (satu triliun empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI AFILIASI

Ringkasan laporan pendapat kewajaran atas rencana transaksi pengalihan 1.499 lembar saham atau setara dengan 99,93% dari seluruh saham ditempatkan MMI milik Mansek kepada DAM sebagaimana dituangkan dalam laporan yang diterbitkan oleh KJPP NDR No. 00266/2.0018-00/BS/09/0654/II/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**") adalah sebagai berikut:

### I. IDENTITAS PENILAI

Penilaian ini telah dilaksanakan oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. B-1.23.00654 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal Republik Indonesia dan Industri Keuangan Non Bank di Republik Indonesia dengan masing-masing No. STTD.PB-58/PM.021/2024 dan No. 304/PD.021/STTD-P/2024.

### II. RINGKASAN LAPORAN

#### a) Objek Penilaian

Objek penilaian adalah penyusunan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas rencana transaksi pengalihan 1.499 lembar saham atau setara dengan 99,93% dari seluruh saham ditempatkan MMI milik Mansek, yang merupakan anak perusahaan Perseroan, kepada DAM dengan nilai sebesar Rp1.024.316.666.667 (satu triliun dua puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

#### b) Tujuan Pendapat Kewajaran

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Mansek dan Perseroan, rencana transaksi memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020 namun bukan termasuk transaksi material dan perubahan kegiatan usaha karena nilai rencana transaksi besarnya di bawah 20% dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar 0,32% (nol koma tiga dua persen) dari ekuitas Perseroan per 31 Oktober 2025.

#### c) Asumsi dan Kondisi Pembatas

##### Asumsi

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa rencana transaksi dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Mansek dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai rencana transaksi yang diungkapkan oleh manajemen dalam draft perjanjian yang telah KJPP NDR terima;
2. KJPP NDR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan laporan penilaian sampai dengan tanggal efektifnya rencana transaksi tidak terjadi perubahan apa pun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan di dalam analisis penyusunan pendapat kewajaran;
3. KJPP NDR mengasumsikan bahwa pihak yang bertransaksi merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
4. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Mansek sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
5. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan ini adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
6. KJPP NDR memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi, namun KJPP NDR tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Perseroan melakukan kegiatan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perseroan;

9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan Perseroan di dalam menjalankan bisnisnya;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
11. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perseroan;
13. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana Perseroan menjalankan bisnisnya.

#### **Kondisi Pembatas**

1. Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan;
3. Pendapat kewajaran yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap hasil analisis dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Pendapat kewajaran dan hasil analisis yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
4. Informasi yang telah diberikan oleh Mansek kepada KJPP NDR dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP NDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Mansek;
5. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Mansek. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat merubah hasil dari penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
6. KJPP NDR menggunakan Proyeksi Keuangan yang diperoleh dari Mansek dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
7. KJPP NDR bertanggung jawab atas laporan ini dan opini kewajaran;
8. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*);
9. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan.

#### **d) Pendekatan dan Metode**

Dalam penyusunan Laporan Pendapat kewajaran, KJPP NDR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan metode sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Analisis Rencana Transaksi;
2. Analisis kualitatif;
3. Analisis kuantitatif;
4. Analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi;
5. Analisis atas faktor lain yang relevan.

#### **e) Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pendapat kewajaran yang KJPP NDR lakukan atas rencana transaksi, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa rencana transaksi pengalihan 1.499 lembar saham atau setara dengan 99,93% dari seluruh saham ditempatkan MMI milik Mansek kepada DAM dengan nilai rencana transaksi sebesar Rp1.024.316.666.667 (satu triliun dua puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) per tanggal 31 Oktober 2025 adalah wajar.

## PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 POJK No. 42/2020, Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 10 huruf (i) POJK No. 42/2020, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

### **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

#### **Kantor Pusat:**

Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55  
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777

Email: [corporate.secretary@bankmandiri.co.id](mailto:corporate.secretary@bankmandiri.co.id)

Website: [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)